



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN**  
**PENDANAAN KELURAHAN BAGI SETIAP KELURAHAN**  
**DIKABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, maka Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan bagi setiap Kelurahan di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;
  21. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;
  22. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN BAGI SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Kabupaten Kolaka yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

12. Pengelola Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
24. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.

27. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh perangkat Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya mulai identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
28. Pengadaan Barang/jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah/unit kerja, organisasi kemasyarakatan, atau Kelompok masyarakat.
29. Pengadaan Barang/Jasa Swakelola type IV adalah Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan bagi setiap Kelurahan diKabupaten Kolaka.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diKabupaten Kolaka dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- d. penatausahaan dan Pertanggungjawaban; dan
- e. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

**BAB IV**  
**JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

**Pasal 4**

- (1) Dalam APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 dianggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp.366.000.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam juta rupiah ) untuk masing-masing Kelurahan diKabupaten Kolaka.

- (2) Total besaran Anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diKabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 12.810.000.000,00 ( dua belas milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah )

**BAB V**  
**RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BATUAN PENDANAAN**  
**KELURAHAN**

**Pasal 5**

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diKabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN DAU**  
**TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN**

**Pasal 6**

Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diKabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 dibagikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.

**Pasal 7**

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan pada Sub Unit Kelurahan;
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk kegiatan yang telah diatur berdasarkan ketentuan Perundang – undangan.

**BAB VII**  
**PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) Dalam pelaksanaan Kegiatan pendanaan Kelurahan Lurah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Tugas dan tanggungjawab Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam Kegiatan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan melalui penyedia atau swakelola (swakelola type IV);
- (2) Penatausahaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.

**Pasal 10**

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan Realisasi kegiatan pendanaan Kelurahan kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya:
  - a. Minggu kedua bulan Juli untuk laporan Semester I Tahun berjalan;
  - b. Minggu kedua bulan Januari untuk Semester II tahun sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan.

**BAB VIII****PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU TAMBAHAN BANTUAN  
PENDANAAN KELURAHAN****Pasal 11**

- (1) Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, maka Pemerintah Daerah menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
  - b. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Mekanisme Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal *2 Januari* 2020

*[Signature]*  
**BUPATI KOLAKA,**

*[Signature]*  
**MAHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal *2 Januari* 2020

*[Signature]*  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA,**

*[Signature]*  
**POITU MURTOPO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020, NOMOR 14**

23	BAULA	BAULA	366.000.000,00
24	LATAMBAGA	MANGOLO	366.000.000,00
25	LATAMBAGA	KOLAKAASI	366.000.000,00
26	LATAMBAGA	SEA	366.000.000,00
27	LATAMBAGA	LATAMBAGA	366.000.000,00
28	LATAMBAGA	SAKULI	366.000.000,00
29	LATAMBAGA	INDUHA	366.000.000,00
30	LATAMBAGA	ULUNGGOLAKA	366.000.000,00
31	TANGGETADA	ANAWOI	366.000.000,00
32	SAMATURU	TOSIBA	366.000.000,00
33	SAMATURU	TONGANAPO	366.000.000,00
34	TOARI	RANOMENTAA	366.000.000,00
35	POLINGGONA	POLINGGONA	366.000.000,00
JUMLAH			12.810.000.000,00

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA****NOMOR : 14 TAHUN 2020****TANGGAL : 2 Januari 2020****TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA  
ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN BAGI SETIAP KELURAHAN  
DIKABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020****RINCIAN BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN BAGI SETIAP KELURAHAN DIKABUPATEN KOLAKA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp)</b>
1	WUNDULAKO	19 NOVEMBER	366.000.000,00
2	WUNDULAKO	WUNDULAKO	366.000.000,00
3	WUNDULAKO	LAMEKONGGA	366.000.000,00
4	WUNDULAKO	KOWIOHA	366.000.000,00
5	WUNDULAKO	SILEA	366.000.000,00
6	WUNDULAKO	NGAPA	366.000.000,00
7	KOLAKA	LAMOKATO	366.000.000,00
8	KOLAKA	WATULIANDU	366.000.000,00
9	KOLAKA	BALANDETE	366.000.000,00
10	KOLAKA	LALOMBAA	366.000.000,00
11	KOLAKA	SABILAMBO	366.000.000,00
12	KOLAKA	LALOEHA	366.000.000,00
13	KOLAKA	TAHOA	366.000.000,00
14	POMALAA	DAWI-DAWI	366.000.000,00
15	POMALAA	POMALAA	366.000.000,00
16	POMALAA	TONGGONI	366.000.000,00
17	POMALAA	KUMORO	366.000.000,00
18	WATUBANGGA	WATUBANGGA	366.000.000,00
19	WATUBANGGA	TANDEMBURA	366.000.000,00
20	WATUBANGGA	WOLULU	366.000.000,00
21	WOLO	WOLO	366.000.000,00
22	WOLO	ULUWOLO	366.000.000,00